



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen/arsip sebagai elemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori organisasi serta bahan pertanggungjawaban nasional yang wajib dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah serta bahan penelitian yang harus diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, arsip yang autentik dan terpercaya serta mudah diakses, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan perencanaan sistem dan jaringan kearsipan daerah berbasis teknologi informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Alih Media Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Akses dan Layanan Arsip Statis (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas Negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota Negara.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Lembaga Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

13. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
15. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
17. Sistem Informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah di input serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah di input.
18. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
19. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
20. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi Arsip Daerah yang dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
21. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip di Daerah yang dikelola oleh LKD.
22. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
23. Website JIKN adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKN serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SIKD melalui SIKN;
- b. untuk menjamin ketersediaan Arsip sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori kolektif secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah; dan
- c. sebagai dasar LKD dalam proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kearsipan daerah yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, alat bukti hukum, serta memori kolektif daerah;
- c. meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan yang mudah, cepat, dan akurat bagi pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- e. mendukung keterpaduan penyelenggaraan kearsipan daerah melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. aplikasi SRIKANDI;
- b. penyelenggaraan SIKD;
- c. penyelenggaraan JIKD; dan
- d. pendanaan.

BAB III APLIKASI SRIKANDI

Pasal 5

- (1) Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tersedia dalam versi *website*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN SIKD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) SKD bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
 - b. mendukung pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh;
 - c. penyediaan informasi Kearsipan yang disusun dalam daftar Arsip Dinamis dan Arsip Statis;
 - d. penyajian informasi Kearsipan dalam JIKD melalui JIKN;
 - e. penyampaian daftar Arsip Dinamis dan daftar Arsip Statis ke ANRI;
 - f. penyediaan akses dan layanan informasi Kearsipan dalam JIKD melalui JIKN; dan
 - g. mengevaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKD.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan dari SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibangun SIKD dan JIKD.
- (3) SIKD dan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun untuk pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SIKD melalui Aplikasi SIKN.
- (2) Aplikasi SIKN pada ayat (1) merupakan aplikasi berbasis *website*.
- (3) Penyelenggaraan SIKD melalui Aplikasi SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Arsip Dinamis dan Arsip Statis ke dalam Aplikasi SIKN dalam *format digital*.

Pasal 8

Informasi Arsip Dinamis yang diunggah kedalam Aplikasi SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah Arsip Dinamis yang bersifat terbuka dan Arsip yang berketerangan permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

Bagian Kedua Tujuan SIKD

Pasal 9

Penyelenggaraan SIKD, bertujuan:

- a. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Dinamis yang dapat diakses oleh pengguna yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Statis yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
- c. mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan SIKD.

Bagian Ketiga Sarana

Pasal 10

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan SIKD melalui simpul jaringan SIKN meliputi:

- a. komputer;
- b. alat pemindai; dan
- c. jaringan internet.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SIKD melalui simpul jaringan SIKN yaitu:
 - a. administrator sistem aplikasi SIKD melalui SIKN;
 - b. kontributor/pelaksana pengumpulan data Kearsipan di SIKD melalui Aplikasi SIKN;
 - c. verifikator/pelaksana validasi data Kearsipan di SIKD melalui Aplikasi SIKN; dan
- (2) Peningkatan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh ANRI dan/atau LKD.

Pasal 12

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. menambahkan data kontributor pada SIKD melalui Aplikasi SIKN;
- b. menjamin koneksi jaringan aplikasi SIKD; dan
- c. membuat data cadangan informasi Arsip yang sudah diunggah secara berkala.

Pasal 13

Kontributor/pelaksana pengumpulan data Kearsipan di SIKD melalui Aplikasi SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, memiliki tugas memasukkan data kearsipan menggunakan aplikasi Modul Penghimpun Data Kearsipan SIKN.

Pasal 14

Verifikator/pelaksana validasi data Kearsipan di SIKD melalui Aplikasi SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, memiliki tugas memvalidasi data yang telah diunggah kedalam SIKD melalui Aplikasi SIKN.

BAB V PENYELENGGARAAN JIKD

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan JIKD melalui jaringan JIKN.
- (2) Jaringan JIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi berbasis *website*.
- (3) Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana layanan informasi Kearsipan Daerah yang dapat digunakan oleh publik secara umum melalui *website* JIKN.

Pasal 16

Publik secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah pengguna yang dapat memanfaatkan informasi kearsipan yang terdapat di JIKD melalui *website* JIKN.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan SIKD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2026

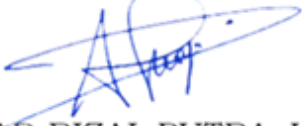
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001